BINAARTHA
SEKURITAS

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2021

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lt.5
JL. H.R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920
Telp. 62-21 5206678
Fax : 62-21 5210325
www.binaartha.com

DAFTAR ISI Hal

1. Pendahuluan 3
   a. Visi Utama 3
   b. Misi Utama 3
   c. Visi Berkelanjutan 3
   d. Misi Berkelanjutan 4

2. Komitmen Pemegang Saham 4
   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 4
   b. Tatacara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 4
   c. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2020 5
   d. Penyelenggaraan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tahun 2021 5
   e. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali 6

3. Dewan Direksi 6
   a. Dasar Hukum 6
   b. Keanggotaan Dewan Direksi 7
   c. Persyaratan menjadi anggota Direksi 8
   d. Rangkap jabatan 8
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi 8
   f. Susunan Anggota Direksi Perseroan 10
   g. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 12
   h. Rapat Direksi 12
   i. Hubungan Afiliasi 16
   j. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi 16
   k. Remunerasi Direksi 17

4. Dewan Komisaris 18
   a. Dasar Hukum 18
   b. Keanggotaan Dewan Komisaris 18
   c. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris 19
   d. Rangkap jabatan 20
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris 21
   f. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan 22
   g. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 22
   h. Rapat Dewan Komisaris 23
   i. Hubungan Afiliasi 24
   j. Pelatihan Dewan Komisaris 24
   k. Remunerasi Komisaris Independen 25

5. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko 25

6. Internal Audit 32
   a. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal 33
   b. Independensi 33
   c. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal 33
   d. Struktur organisasi Divisi Audit Internal 34
   e. Pelaporan 34
   f. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2021 34

7. Akuntan Publik (Audit Eksternal) 35

8. Fungsi Kepatuhan 36
   a. Aktifitas Terkait Fungsi Kepatuhan Tahun 2021 37
   b. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 41

9. Sistem Pengendalian Internal 42
   Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan 42

10. Transaksi Afiliasi 46

11. Permasalahan Hukum, Perkara Penting dan Sanksi Administratif 47

12. Akses Informasi dan Data Perusahaan 49

13. Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) 49
   a. Maksud 49
   b. Tujuan 49
   c. Nilai-nilai Budaya Perseroan 49
   d. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik) 51
   e. Pemberlakuan Kode Etik 52
   f. Sosialisasi Kode Etik 52
   g. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik 52

14. Sistem Pelaporan Pelanggaran 53
   a. Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran 53
   b. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan 54

15. Rencana Bisnis Perseroan 55

16. Laporan Keuangan 56
   a. Transparansi Kondisi Keuangan 57
   b. Transparansi Kondisi Non-Keuangan 57

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia dan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek antara lain dengan melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Efek, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya pedoman penerapan tata kelola Perusahaan Efek dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk meningkatkan peran perusahaan efek dalam industri pasar modal keuangan di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. PT Binaartha Sekuritas selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut PT Binaartha Sekuritas berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan sehingga Perseroan dapat mencapai Visi dan Misi Utama dan Visi Misi Keuangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada dengan tidak mempertaruhkan kelangsungan bisnis perusahaan. Adapun Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Visi Utama

   Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.

2. Misi Utama

   - Menjadi Perusahaan Efek yang pada menawarkan beragam produk pasar modal, baik saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal.
   - Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.
   - Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dalam berinvestasi di bidang pasar modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertransaksi.
   - Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar.

3. Visi Keuangan Berkelanjutan

   - Menjadikan Perusahaan Efek pilihan dan terpercaya yang mendukung program berkelanjutan.
   - Meningkatkan daya tahan dan daya saing Perusahaan Efek melalui dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan

4. Misi Keuangan Berkelanjutan

Memberikan pelayanan yang profesional dengan menyediakan produk atau layanan jasa di pasar modal sesuai kebutuhan nasabah yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan teknologi informasi sesuai prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

   b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka terhadap pemegang saham.

   c. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

   d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan dimana RUPS terdiri dari :

      1) RUPS Tahunan

      2) RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yaitu yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan

   a. Dalam ketentuan pasal 5 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017 perihal tataa cara pemanggilan RUPS

   b. Berdasarkan ketentuan pasal 91 (PUT), para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan.

   c. Dalam ketentuan pasal 9 anggaran dasar perseroan disebutkan :

      1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.

      2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar.

      3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

      4) Kewajiban pemanggilan RUPS dapat tidak lakukan dalam hal semua pemegang saham atau wakil pemegang saham hadir dan semua menyetujui keputusan dengan suara bulat.

3. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan telah mengambil keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS") tahunan yang dilakukan secara sirkuler. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Para Pemegang Saham menyetujui hal sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk menandatangani Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas:

1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan dengan opini Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2) Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh) sampai 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan selama periode tersebut sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan tercermin dalam Laporan Audit Keuangan Perseroan 2020 (dua ribu dua puluh).

3) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan datang untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan remunerasinya dengan kriteria dan batasan AP dan KAP yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut :

   a. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK NO. 13/POJK.03/2017;

   b. Adanya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi dan keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya;

   c. Adanya rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam penunjukan dan AP KAP.

4) Menyetujui keputusan bersama tersebut, sesuai dan berdasarkan Pasal 91 UUPT, dimana para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil dengan cara yang demikian

Keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham telah disampaikan kepada OJK melalui sistem pelaporan pada 08 November 2021 sebagai lampiran dalam penunjukan AP dan KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2021.

4. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS LB Tahun 2021.

Pada tanggal 25 Oktober 2021 Perseroan telah mengambil keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "RUPS LB") yang dilakukan secara sirkuler. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Para

Pemegang Saham menyetujui usulan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk menandatangani Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas:

Keputusan hasil RUPSLB tahun 2021 telah dituangkan dalam akta anggaran dasar perseroan No. 20 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 27 Oktober 2021.

5. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 adalah PT Karya Mulia Berdikari. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan melalui Surat No. S-53/PM.21/2015 tertanggal 28 Februari 2015.

Struktur Pemegang Pemegang Saham PT Binaartha Sekuritas per 31 Desember 2020 adalah:

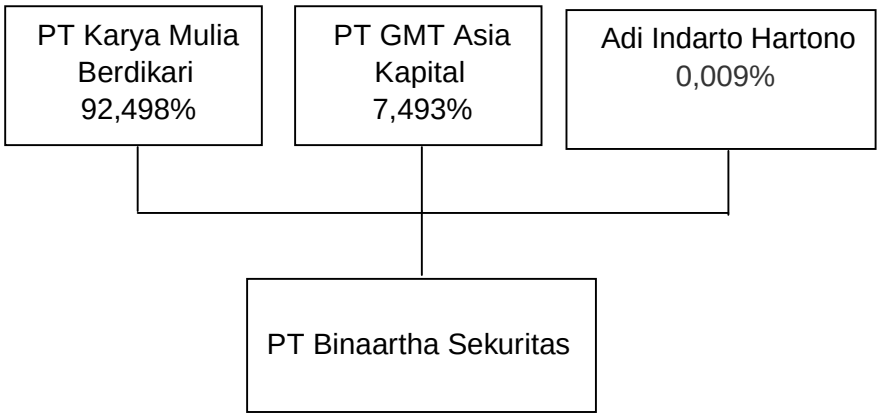

DEWAN DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

1. Keanggotaan Dewan Direksi

1.1 Jumlah dan Masa Jabatan Dewan Direksi.

a. Dalam pasal 39 peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

b. Anggota Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

d. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

e. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
   1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
   2) Meninggal dunia.
   3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.
   4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan
   5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengunduran atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal

Pengungkapan

Jumlah anggota Direksi perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan Akta No.20 tanggal 25 Oktober 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang terdiri dari :

1) 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama
2) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Equity
3) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Operasional
4) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Fixed Income
5) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Corporate Finance

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Direksi untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026 dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi pada

setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Semua anggota Direksi Perseroan harus merupa Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

1. 2. Persyaratan menjadi anggota Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud angka 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratantelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

3) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya dukungan pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.3 Rangkap jabatan meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 1 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Direksi Perusahaan Efek dilarang bekerja pada Perusahaan Efek / Institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas (Binaartha) berkomitmen taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku mengenai rangkap jabatan direksi. PT Binaartha Sekuritas memastikan selama tahun 2021, seluruh anggota Direksi Binaartha tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain

1.4 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya

a. Menjalankan, bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.

f. Menyusun sistem Pengendalian Internal yang memadai.

g. Menyusun Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

h. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.

i. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.

j. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

k. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

o. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :

   1) Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2) Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4 Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPSLB PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama
Diaz Adityawardhana	Direktur (Equity)
Evi Viandari	Direktur (Operasional)
Moerad Radjasa	Direktur (Fixed Income)
Julius V.Sihombing	Direktur (Corporate Finance)

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi sebagai berikut:

1) Adi Indarto Hartono menjabat sebagai Direktur Utama

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No.029/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Utama Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas di antara direksi.

d. Membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan terkait pengelolaan portfolio perseroan.

e. Membawahi dan bertanggung jawab atas fungsi yang belum dipimpin oleh direktur.

f. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab prioritas direksi.

g. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

h. Menentukan keputusan direksi dalam hal terjadi kebuntuan.

i. Berkoordinasi dengan direksi lainnya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat,relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.

2) Diaz Adityawardhana menjabat sebagai Direktur Equity.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 030/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Perdagangan Saham (Equity) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait transaksi Saham (Equity) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3) Evi Viandari menjabat sebagai Direktur Operasional.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 031/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Operasional adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Divisi Operasional yang mencakup Fungsi Pembukuan, Fungsi Kustodian (Dana dan Efek), Divisi Sumber Daya Manusia (HRD) dan Umum (General Affair) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4) Moerad Radjasa menjabat sebagai Direktur Fixed Income.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 032/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Pemasaran Perdagangan Surat Utang (Fixed Income) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah

disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait Perdagangan Surat Hutang (Fixed Income) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

5) Julius V. Sihombing menjabat sebagai Direktur Invesment Banking / Corporate Finance.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 033/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Invesment Banking / Corporate Finance adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur dimdalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2018 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait Penjamin Emisi Efek dan Kegiatan Lain sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

a. Perusahaan Efek tempat anggota Direksi itu menjabat.

b. Perusahaan Efek lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	-	-	-	-	-	-
Diaz Adityawardhana	-	-	-	-	-	-
Evi Viandari	-	-	-	-	-	-
Moerad Radjasa	-	-	-	-	-	-
Julius V. Sihombing	-	-	-	-	-	-

1.7 Rapat Direksi

1) Dasar Hukum penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

b. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.

c. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

2) Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2021, rapat Direksi telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali rapat Direksi dimana tingkat kehadiran anggota Direksi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini. Perseroan telah memenuhi ketentuan aturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi. Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris yaitu Komisaris Independen maka pelaksanaan atau Direksi yang dilakukan juga mengikutsertakan Dewan Komisaris Perusahaan. Namun dikarenakan Komisaris Independen sebelumnya yang bernama Drs. Bambang Sumiyo, M.Si. wafat pada tanggal 28 Maret 2021 dan Perusahaan belum mempunyai Dewan Komisaris sampai dengan bulan Oktober 2021, maka rapat dewan direksi pada bulan Maret s.d Oktober tahun 2021 dihadiri oleh Dewan Komisaris. Rapat dewan direksi baru dihadiri kembali oleh Komisaris Independen setelah OJK memberikan persetujuan kepada Bapak I Ketut Widiana sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada tanggal 06 Oktober 2021 untuk kemudian ditetapkan secara akta pada tanggal 25 Oktober 2021.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.

3) Tingkat kehadiran dan jadwal rapat Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Adi Indarto Hartono	Direktur Urama	7	7	100
Diaz Adityawardhana	Direktur Equity	7	7	100
Evi Viandari	Direktur Operasional	7	7	100
Moerad Radjasa	Direktur Fixed Income	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur Corporate Finance	7	7	100

4) Jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2021 adalah :

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
21 Januari 2021	1. Pembahasan mengenai hasil report laporan keuangan unaudited tahun 202.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	2. Membahas proyek-proyek yang sedang di approach Divisi IB 3. Membahas kondisi pasar dan strategi Perusahaan perusahaan Efek dalam melakukan trading di tahun 2021 4. Pemberdayaan SDM agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 5. Membicarakan update dari kasus gagal bayar dari salah Kelembagaan di tahun 2019 yang melibatkan beberapa Perusahaan Efek.
18 Februari 2021	1. Pembahasan mengenai performance bulanan masing-masing divisi. 2 Pembahasan mengenai strategi penyelesaian piutang gagal bayar dari Nasabah Kelembagaan yang masih outstanding dan upaya-upaya yang sudah dilakukan. 3. Pembahasan mengenai pembaharuan sistem Online Trading. 4. Pembahasan mengenai progres proye-proyek divisi IB.
26 Maret 2021	1. Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap Divisi sampai dengan bulan Februari 2021. 2. Pembahasan mengenai rencana penambahan Sales. 3. Pembahasan mengenai proyek-proyek yang sedang ditangani oleh divisi IB. 4. Pembahasan mengenai update dari kasus Asuransi milik BUMN yang saat ini sedang dalam penyelidikan kejaksaan.
27 April 2021	1. Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap Divisi sampai dengan bulan April 2021. 2. Pembahasan mengenai strategi divisi equity dalam masa pandemi. 3. Pembahasan mengenai penyelesaian piutang gagal bayar dari Nasabah Kelembagaan yang masih outstanding dan upaya yang terus dilakukan. 4. Pembahasan mengenai kemungkinan pengalihan portofolio pada investasi lainnya. 5. Pembahasan mengenai follow up dan target dari proyek divisi IB. 6. Pembahasan mengenai kebijakan baru dari SRO akan diberlakukannya kewajiban pembuatan Sustainabiliy Repor.
03 Juni 2021	1. Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap Divisi sampai dengan bulan Mei 2021 2. Pembahasan mengenai usulan mengenai dibukanya cabang, izin margin. 3. Manajemen menggaris bawahi untuk sangat memperhatikan KYC sebelum bertransaksi dengan Nasabah

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	4. Pembahasan mengenai strategi dari divisi equity. 5. Pembahasan mengenai kendala yang dihadapi oleh divisi fixed income 6. Pembahasan mengenai pekerjaan beberapa proyek divisi Corfin.
13 Juli 2021	1. Pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan sampai dengan bulan Juni 2021 2. Membicarakan perkembangan terkini kasus gagal bayar dari nasabah kelembagaan 3. Strategi Divisi equity terkait usaha untuk mempersingkat waktu dalam mendapatkan data-data fundamental dari suatu emiten 4. Pembahasan mengenai progress dari beberapa proyek divisi Corfin. 4. Pembahasan mengenai perdagangan ETF dimasa dating.
29 Desember 2021	1. Penyampaian pembaharuan terhadap beberapa SOP APU PPT untuk disesuaikan dengan peraturan APU PPT No.23/POJK.01/2019 dan kondisi prosedur yang berlaku pada saat ini. 2. Penyampaian Surat Edaran OJK No. SE-39 /D.04 / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Perihal Penguatan Penerapan Program APU dan PPT bagi Perusahaan Efek dalam melakukan Kegiatan PPE 3. Pelaporan pelatihan penerapan APU PPT kepada karyawan baru 4. Penyampaian pemantauan transaksi dan rekening efek nasabah selama tahun 2021. Penyampaian rencana pengkinian data nasabah pada tahun 2022 dan realisasi pengkinian pada tahun 2021. 5. Penyampaian pelaporan transaksi nasabah ke system GoAml PPATK. 6. Penyampaian Pelaporan DTTOT dan Sistem SIGAP OJK selama tahun 2021. 7. Penyampaian terkait system pendukung untuk penerapan APU PPT seperti penggunaan : a. Sistem GoAml PPATK b. sistem Dukcapil c. Sistem Pengelolaan Data Base DTTOT dan PEP d. Sistem Pemantauan Transaksi Burs

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	8 Pembahasan kasus TPPU yang saat ini sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung.

1.8. Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 50 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek disebutkan bahwa dalam laporan Penerapan Tata Kelola, setiap anggota direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) sampai derajat kedua dengan anggota lain dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Dewan Komisaris		Pemegang Saha Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	-	-	-	-	-	-
Diaz Adityawardhana	-	-	-	-	-	-
Evi Viandari	-	-	-	-	-	-
Moerad Radjasa	-	-	-	-	-	-
Julius V. Sihombing	-	-	-	-	-	-

1.9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan bagi anggota direksi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang diselenggarakan oleh asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 a Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Direksi.
2) Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan Wakil Perantara Efek sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 20/POJK.04/2018 bahwa setiap pemegang izin WPPE dan WPEE wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Adi Indarto Hartono	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	08 Januari 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	16 Desember 2021
2.	Diaz Adiryawardhana	PPL terkait izin Perseorangan WPF	PROPAMI	Jakarta	29 April 2019
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	17 Desember 2021
3.	Evi Viandari	PPL terkait izin Perseorangan WPF	PROPAMI	Jakarta	29 April 2019
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	13 Desember 2021
4.	Moerad Radjasa	PPL terkait izin Perseorangan WPE	TICMI	Jakarta	09 Februari 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Desember 2021
5.	Julius V. Sihombing	PPL terkait izin Perseorangan WPE	TICMI	Jakarta	3 Maret 2018
		PPL terkait izin Perseorangan WPE.	TICMI	Jakarta	26 Februari 2018
		PPL terkait izin Perseorangan WMI	APRDI	Jakarta	05 Mei 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	29 November 2021

1.9 Remunerasi Direksi

a. Kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan :

1) Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.

2) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.

3) Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable

b. Jenis remunerasi dan fasilitas bagi anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas berupa gaji pokok, tunjangan lainnya seperti kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, transportasi, jaminan pensiun yang bersifat tetap dan variable yang tertera dalam kontrak kerja dan disetujui oleh Direktur Utama yang mendapatkan pelimpahan wewenang dan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk pemberian komisi hanya diberikan pada anggota Direksi yang merupakan Bisnis Center.

BINA ARTHA SEKURITAS

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi Perseroan.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Komisaris mencakup :

1. Keanggotaan Dewan Komisaris.

   1.1 Jumlah dan masa jabatan adalah sebagai berikut :

   a. Dalam Pasal 39 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris

   b. Dalam Pasal 18 huruf b Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan kondisi Perusahaan Efek.

   c. Anggaran Dasar Perseroan akta No.30 tahun 2007 yang menyebutkan :

      1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

      2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama.

   d. Dalam pasal 19 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dimana perusahaan efek wajib memiliki Komisaris Independen.

   e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 pasal 22.

f. Apabila perusahaan hanya terdapat 1 (satu) orang Komisaris maka Komisaris tersebut juga bertindak sebagai Komisaris Independen.

g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

h. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

i. Anggota dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:

1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

2) Meninggal dunia.

3) Diberhentikan berdasarkan RUPS

4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan

5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

k. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Pada tanggal 31 Desember 2021 jumlah Komisaris perseroan adalah sebanyak 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Komisaris Independen, sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Perseroan tahun 2026, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

1. 2. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut

1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

3) Mempunyai akhlak, dan moral yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

9) Berdasarkan pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek, menyatakan persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota dewan komisaris di atas juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan sebagai perusahaan efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya.

   b. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan

   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

   d. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

   e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

   Pengungkapan :

   Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn Penyampaian akta pengangkatan Komisaris Independen telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Oktober 2021.

1.3 Rangkap jabatan meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 2 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja / merangkap dalam

jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

Pengungkapan:

PT Binaartha Sekuritas memastikan sejak diangkat Komisaris Independen dalam RUPSLB bulan Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Komisaris Independen di PT Binaartha Sekuritas tidak merangkap jabatan apapun sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya

a. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan dan arah kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perseroan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.

c. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

e. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

g. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan guna dimintakan persetujuan / penetapan kepada RUPS.

h. Melaksanakan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas

1) Informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Binaartha Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas.

2) Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar penunjukan Akuntan Publik.

3) Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yaitu dengan memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas informasi keuangan historis tahunan.

i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku.

k. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan.

l. Memiliki kewenangan untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan

m. Memiliki kewenangan untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.

n. Memiliki kewenangan untuk meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

o. Memiliki hak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

1.5 Susunan Anggota Dewan Komisaris perseroan per 31 Desember 2021 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan OJK
I Ketut Widiana	Komisaris Independen	S-1212/PM.21/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

Bapak I Ketut Widiana yang merupakan Komisaris Independen perseroan pada saat ini adalah untuk menggantikan Komisaris Independen Sebelumnya yang wafat pada tanggal 28 Maret 2021.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis jumlah lembar pada:

   a. Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris itu menjabat.

   b. Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

   c. Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") selain Perusahaan Efek

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Widiana	-	—	-	—	-	—